QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Nagan Raya yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;

c. bahwa Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dianggap representatif untuk menjawab keseluruhan permasalahan dalam bidang penanggulangan bencana dalam Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat KORPRI Kabupaten dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Nagan Raya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
12. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.

14. Masyarakat.....

Dipindai dengan CamScanner

14. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
15. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
16. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
17. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
18. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya.
19. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
20. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
21. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk BPBD Kabupaten Nagan Raya.
(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari:
   a. Kepala BPBD;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.
(2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
a. Seksi Pencegahan; dan
b. Seksi Kesiagaan.

(6) Bidang Kedaruratan dan Logistik; terdiri dari:
a. Seksi Kedaruratan; dan
b. Seksi Logistik.

(7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekonstruksi.

(8) Bagan Struktur BPBD Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Sekda.

(2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

(3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.

(3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari:
a. lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

(4) Anggota.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

(6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Keempat
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikan.....

Dipindai dengan CamScanner

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai kewenangan:
a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 10

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
e. Memiliki wawasan kebangsaan;
f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
g. Memiliki integritas tinggi;
h. Non-partisan;
i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
j. Berdomisili di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
c. Lembaga Independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon;
d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati; dan
f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.

(4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 17

Lembaga Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah suatu lembaga berbadan hukum yang ditetapkan oleh kepala BPBD berdasarkan prinsip-prinsip objektifitas serta memiliki kualifikasi dalam bidang penanggulangan bencana

Pasal 18

(1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 19

(1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:

a. meninggal.....

Dipindai dengan CamScanner

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu

Pasal 20

(1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.

(3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

BAB IV
KOORDINASI KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 21

(1) Koordinasi BPBD dengan Instansi atau lembaga dinas/badan dan kantor secara horizontal pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dapat dilakukan dalam bentuk:
a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
c. penentuan standar kebutuhan minimum;
d. pembuatan prosedur tanaggap darurat bencana;
e. pengurangan resiko bencana;
f. pembuatan peta rawan bencana;
g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
h. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan

i. pendidikan.....

Dipindai dengan CamScanner

i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

(2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BPBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

(4) Rapat koordinasi antara BPBD Kabupaten Nagan Raya dan Instansi terkait/organisasi/lembaga terkait lainnya dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Komando

Pasal 22

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang Komandan penanganan darurat bencana atas usulan kepala BPBD;

(2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggalangan bencana dan beertanggungjawab kepada Bupati;

(3) Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik; dan
d. penyelamatan;

(3) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 23

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam :
a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
c. pengurasan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wiayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah;
f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

g. pengumpulan.....

Dipindai dengan CamScanner

g. pengumpulan dan penyalurana bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa laian (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

(1) Pembinaan pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

(2) Pembinaan pada tingkat BPBD Kabupaten dilakukan oleh BPBD Provinsi secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, BNPB dan Lembaga Pengawas di bidang penanggulangan bencana melakukan pengawasan terhadap BPBD Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 26

(1) BPBD menyusun laporan penanggulangan bencana di daerahnya.

(2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdiri dari:
   d. laporan situasi kejadian bencana;
   e. laporan bulanan kejadian bencana; dan
   f. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
   a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
   b. penyebab bencana;'
   c. cakupan wilayah dampak bencana;
   d. penyebab kejadian bencana;
   e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
   f. upaya penanganan yang dilakukan;
   g. bantuan yang diperlukan; dan
   h. kendala yang dihadapi.

(4) Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.

(5) Laporan.....

Dipindai dengan CamScanner

(5) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.

(6) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.

(7) Laporan pertanggungjawaban dan kontinjensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial yang berasal dari BNPB.

BAB VI
SATUAN TUGAS

Pasal 27

(1) BPBD Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

(1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VIII
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
b. Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b.
c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon iV.a.

Pasal 30

(1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; dan

(3) Jenjang.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 31

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 32

(1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 33

(1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rapat koordinasi BPB Kabupaten/Kota dengan BPBA diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBA diatur oleh Kepala BPBA.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Tata cara penetapan dan pengangkatan Anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada BPBD Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor : 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 9 Februari 2013 M / 23 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Februari 2013 M / 25 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 8

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

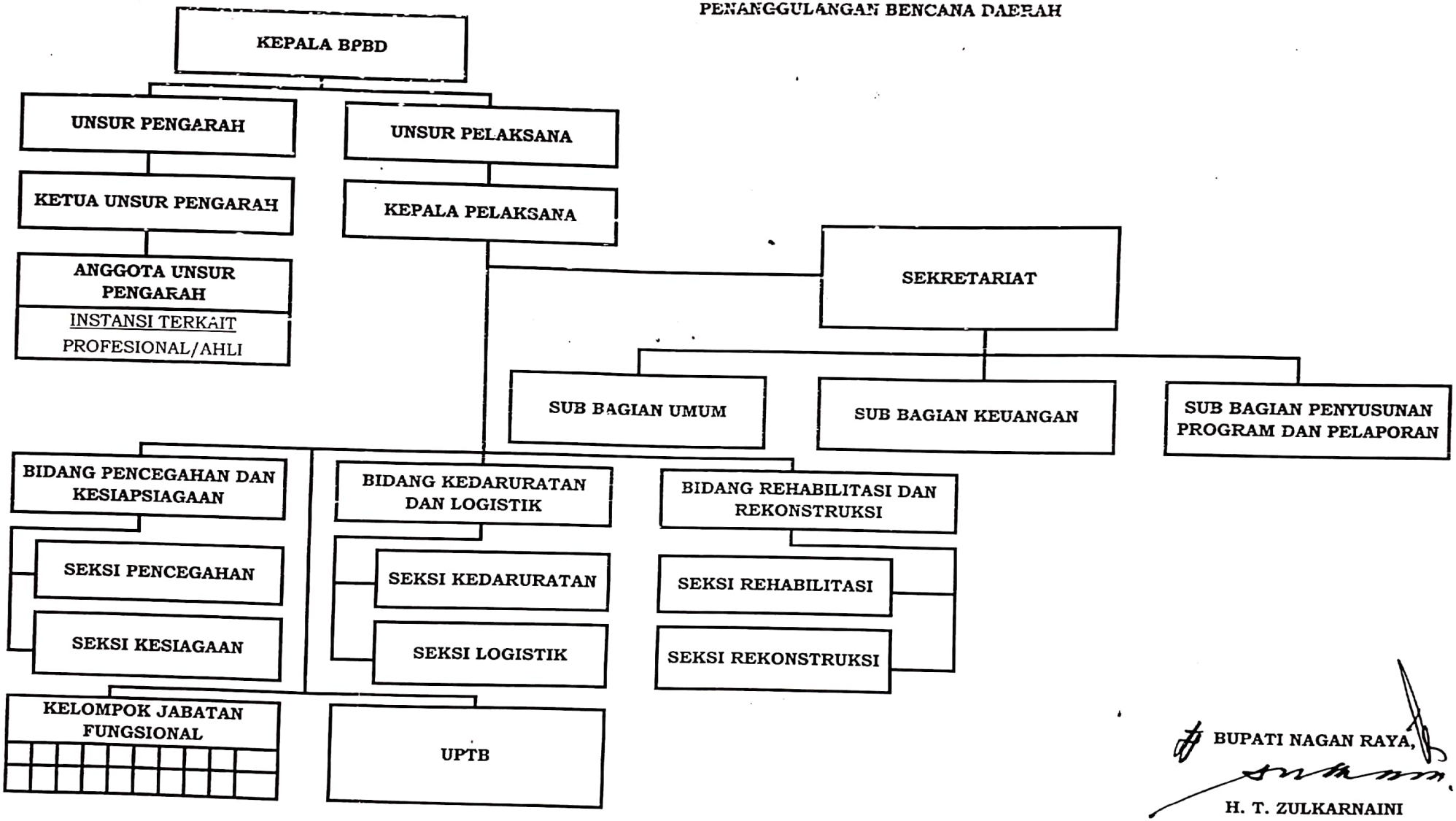

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner